



A. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta melaksanakan tugas dekonsentrasi yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sementara itu, sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pengadaan, mutasi dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai negeri sipil daerah melalui pendidikan dan pelatihan, pengangkatan karier jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai negeri sipil daerah;
- g. Pengelolaan data, informasi dan analisis potensi pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang kepegawaian yang diserahkan oleh gubernur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.